



PUTUSAN
Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

██████████ umur 33 tahun agama Kristen Protestan,
pekerjaan Pegawai PT ██████████, pendidikan SMA,
tempat tinggal di ██████████
██████████ Kota Bitung, selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

██████████ umur 37 tahun, agama Islam,
pekerjaan Pegawai PT ██████████, pendidikan SMK,
dulunya bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kota Bitung,
sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di dalam dan di luar Negara
Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan.

Telah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Bitg, tanggal 19 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama Kecamatan Passi sebagaimana Duplikat Kutipan **Akta Nikah Nomor 39/17/III/2003 tanggal 22 Maret 2003;**
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Maret 2003, Kemudian pindah di rumah keluarga Penggugat sampai Bulan Desember 2007;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama [REDACTED], laki-laki umur 14 tahun dan [REDACTED], perempuan umur 10 tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus sehingga sulit untuk di rukunkan lagi, yang di sebabkan antara lain:
 - a. Tergugat telah beberapa kali berselingkuh dengan perempuan lain diantaranya dengan perempuan sekantor Tergugat saat Penggugat dan Tergugat baru memiliki satu orang anak, kemudian dengan beberapa perempuan lain yang hampir semuanya pekerja di bar;
 - b. Tergugat sudah jarang pulang kerumah dan tidak menafkahi keluarga.
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2007, dimana Tergugat keluar dari rumah keluarga Penggugat dengan alasan mengunjungi orang tua di kampung halamannya ([REDACTED]-Bolaang Mongondow). Namun akhirnya diketahui setelah 1 minggu berjalan bahwa Tergugat tidak pulang dan berada di rumah orang tuanya, melainkan ada dan bersama dengan pasangan selingkuhannya. Namun setelah semuanya diketahui oleh Penggugat, Tergugat pulang ke rumah, dan meminta maaf pada Penggugat dengan maksud memperbaiki rumah tangga tapi Penggugat sudah tidak menerima lagi. Akibatnya sejak saat itu Penggugat dan

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak lagi hidup rukun, dan akhirnya tidak lagi hidup bersama sebagai suami istri.

6. Bahwa Penggugat telah bertanya kepada saudara dan teman Tergugat mengenai keberadaan Tergugat namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi di bina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sudah sulit di pertahankan lagi. Maka perceraian merupakan alternatif terakhir, bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat** ([REDACTED]) terhadap **Penggugat** ([REDACTED]);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsidi

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA Bitg masing-masing tanggal 30 Mei 2017 dan 3 Juli 2017 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 145 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya memberikan saran dan nasihat yang cukup kepada penggugat agar tidak bercerai dan tetap rukun sebagai suami istri dengan tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perbaikan olehnya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/17/III/2003 atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 22 Maret 2003 oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung, saksi merupakan Kakak Ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah mertua saksi di [REDACTED], Kota Bitung;

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dan sekarang diasuh oleh orang tua Tergugat di Bolaang Mongondow;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis lalu akhir tahun 2007 mulai ada perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah telah menjalin hubungan dengan perempuan lain tepatnya teman satu kantor Tergugat dan Tergugat juga sering tidak pulang ke rumah;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat Tergugat dengan perempuan tersebut hanya mendengar kabar dari tetangga;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2007 yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tetapi tidak tahu tinggal dimana sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama saksi;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung, saksi merupakan sepupu ibu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak hadir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua saksi dan telah

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai dua orang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat di Bolaang Mondondow;

- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2007 mulai ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut tapi saksi tidak terlalu jelas apa yang membuat mereka bertengkar
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang merupakan teman satu kantor Tergugat dan juga beberapa teman perempuan yang bekerja di sebuah *bar* di Bitung, serta Tergugat sering tidak pulang ke rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama perempuan tersebut adalah [REDACTED] sedangkan perempuan yang bekerja di *bar* saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 hingga sekarang dimana Penggugat tinggal dengan saksi di [REDACTED] sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di rukunkan;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dimana setelah mengikuti persidangan dari awal, hingga pembuktian maka Penggugat berharap gugatan Penggugat di kabulkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 RBg dan Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo Pasal 142, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap (Tergugat tidak pernah hadir);

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 2003, yang ditanda-tangani oleh

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai pejabat berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Penggugat mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang penyebabnya adalah Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan Tergugat jarang pulang kerumah dan tidak menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah benar Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain?
3. Apakah benar Penggugat telah bergama Kristen Protestan?
4. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut dimuka, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi keluarga yaitu kakak ipar Penggugat dan sepupu ibu Penggugat secara formil dapat diterima karena telah sesuai maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pemicu pertengkaran adalah Tergugat yang mempunyai hubungan dengan wanita lain yang merupakan teman satu kantor Tergugat, dan Tergugat yang jarang pulang ke rumah sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dimana terjadi pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai hubungan dengan wanita lain yang merupakan teman satu kantor Tergugat yang bernama [REDACTED] dan Tergugat yang jarang pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi pula antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang di sebabkan Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama [REDACTED] dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 Penggugat tinggal di [REDACTED] sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bersesuaian satu sama lain yang telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga telah sesuai maksud ketentuan Pasal 309 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan dan dalil Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pemicunya adalah Tergugat yang mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Tergugat yang jarang pulang kerumah dan sekarang telah berpisah tempat sejak tahun 2007 yang lalu;

Menimbang bahwa atas pengakuan Penggugat bahwa Penggugat sejak menikah hingga saat ini tetap beragam Kristen Protestan dan tetap menjalani ibadah sebagaimana layaknya umat Kristiani sedangkan Tergugat tetap menganut agama islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi, maka cukup alasan majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama [REDAKSI] dan Tergugat yang jarang pulang ke rumah serta Penggugat yang tetap beragama Kristen Protestan;

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 yang lalu, Penggugat tinggal di [REDAKSI] sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal dimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama [REDAKSI] dan jarang pulang ke rumah serta Penggugat yang tetap beragama Kristen Protestan;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 yang lalu, Penggugat tinggal di [REDAKSI], Kota Bitung sedangkan Tergugat tidak diketahui bertempat tinggal dimana;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga tidak selamanya pertengkaran dimaknai sebagai pertengkaran fisik, atau pun adu mulut di antara pasangan suami istri, melainkan pertengkaran dapat berupa adanya upaya kedua belah pihak untuk memisahkan diri satu sama lain, dan sudah tidak ingin hidup bersama dalam rumah tangga, hal tersebut relevan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, maka hal dimaksud merupakan fakta bahwa rumah tangga tersebut telah terjadi pertengkaran dan harmonisasi rumah tangga tidak terwujud lagi, sehingga menjadi alasan dalam perceraian;

Menimbang, bahwa hal-hal di muka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan adanya perselisihan dan perbedaan agama antara Penggugat dan Tergugat, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing, dalam konteks ini adalah Islam, sedangkan Islam mengharamkan hubungan perkawinan antar orang yang tidak beragama Islam, sedangkan dalam kenyataannya Penggugat tetap beragama semula yaitu Agama Kristen Protestan dan berdasarkan Pasal 75 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang telah berlangsung tersebut harus dibatalkan dengan adanya salah satu pihak yang berbeda agama, hal tersebut sesuai pula dengan fiqih yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 389 dan diambil alih sebagai pendapat majelis yang bunyinya sebagai berikut:

بينهما وهذه

منهما

منهما

تصير

Artinya : *apabila suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama, sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 379 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang: yang artinya *"Apabila suami atau isteri murtad, putuslah ikatan keduanya satu sama lain, karena murtadnya salah satu diantara mereka memestikan perceraian antara keduanya"*

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di masa-masa yang akan datang karena Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Tina dan Tergugat yang jarang pulang kerumah serta Penggugat yang tetap beragama Kristen Protestan dan Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpandangan telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (h) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah mengabulkan gugatan Penggugat maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus dengan di *fasakh*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Kabupaten Bolang Mongondow di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari Kota Bitung di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Nahrudin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H.M.H** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iswan, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H

Nahrudin, S.Ag

Hakim Anggota II,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H, M.E.Sy.

Panitera Pengganti

Iswan, S.H

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK perkara : Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 315.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)